

M A K L U M A T

No. 944-BEAM-1950

Mulai hari ini pada tiap2 Kantoor Pos2 tlh dapat diperlukan oleh materai tempel (plakzegel) dan kertas bermaterai (kertas-zegel R.I.S. dengan memakai harga uang federal.

Materai2 tempel R.I. yang selama ini diperedarkan didalam surat ini mulai tanggal tersebut onward sendirinya tidak berlaku lagi. Berkennen dengan ini surat2 yang memakai bes tetap, besnya dinaikkan dengan 100 p.Ct dari tarip semula, diantaranya kwitansi diatas f.10.- atau yang berharga diatas f.10.- harus memakai meterai fo.30.- surat2 yang ditanda tangani untuk dijadikan bukti dari tiap2 perbuatan, kenjataan dan keadaan bermaterai f.3.

Oleh karena "Bea meterai" menurut pasal 51 dari Constitutie Sementara R.I.S. j.c. huruf t. dari lampiran ini, termasuk dalam soal2 yang menjadi tanggung jawab R.I.S., maka segala surat2 yang sedjak tanggal penjerohan kedudukan (27-11-1949) tidak (belum) memakai meterai R.I.S. hendaklah didalam tempoh 2 bulan sesudah tanggal maklumat ini dibubuhki kembali dgn meterai R.I.S. tersebut untuk menjaga djanji sampai kekuntannya sebagai bukti menjadi batall. Surat2 yang akan dibubuhki kembali meterai R.I.S. didalam waktu yang ditentukan itu dapat dilakukan pada tiap2 Kantoor Pos dan tidak dipandang sebagai pelanggaran.

Koetaradja, 20 May 1950.
Kepala Kantoor Iyuran Negara Koetaradja,

Untuk petikan yg serupa oleh
Pengatur Usaha,

Dipatik dari:
Semangat Merdeka No.118, tgl.25/5/50.

/Achmad Rival./.-

Maklumat

NO. 944-BKAM-1950

Mulai hari ini pada tiap2 Kantor Pos tidak dapat diperoleh meterai tempel (plakzegele) dan kertas bermeterai (kertas segel RIS dengan memakai harga yang federal).

Meterai tempel R.I. yg selama ini diperedarkan didasarkan ini mulai tgl tersebut dgw seodiraja tidak berlaku lagi.

Berkaitan dgw ini surat2 yg memakai bea tetap, beserta disalihkan dgw 100 Crt dari tarip semula, diantara kriteria diatas f.10. atau yg berharga diatas f.10. harus memakai meterai f.0.30. surat2 yg ditanda tangan untuk dijadikan bukti dari tiap2 perbuatan, kejadian dan keadaan bermeterai f.3.-

Oleh karena „Bea meterai“ menurut pasal 51 dari Constitutie Sementara RIS j.o. huruf t. dari lampiranji, termasuk dimana2 yg menjadi tanggung djawab RIS, maka segala surat2 yg sedjak tgl penyerahan kedaulatan (17-11-1949) tidak (belum) memakai meterai RIS, hendaklah didalam tempo 2 bulan setelah tgl maklumat ini dibubuhli kembali dgw meterai RIS tersebut untuk mendinga djangka sampai kekuatannya sebagai bukti meadjadi batal. Surat2 yg akan dibubuhli kembali meterai RIS didalam waktu yg ditentukan itu dapat dilakukan pada tiap2 Kantor Pos dan tidak dipandang sebagai pelanggaran.

Kutaradja, 20 Mei 1950
Kepala Kantor Ijurun Negara
Kutaradja, 829

L.S. no 118/50

Maklumat

NO. 944-BEAM-1950

Mulai hari ini pada tiap2 Kantor Pos tlh dapat diparoleh meterai tempel (piakzegei) dan kertas bermeterai (kertas segel RIS dengan memakai harga naung federal).

Meterai2 tempel R.I. yg selama ini diperedarkan didasarkan ini mulai tgl tersebut dgn seadanya tidak berlaku lagi.

Berkesan dgn ini surat2 yg memakai bea tetap, bea ja disalankan dgn 100 pCt dari tarif semula, diantaranya kwitaa si datus f.10. atau yg berharga datus f.10. harus memakai meterai f0.30. surat2 yg ditanda tangan untuk dijadikan bukti dari tiap2 perbuatan, kejadian dan keadaan bermeterai f3.-

Oleh karena „Bea meterai“ menurut pasal 51 dari Constitutie Sementara RIS j.o. huruf t. dari lampirannya, termasuk dim soal2 yg menjadi tanggung jawab RIS, maka segala surat2 yg sedjak tgl penyerahan kedaulatan (27-12-1949) tidak (belum) memakai meterai RIS, hendaklah didalam tempo 4 bulan sepu dah tgl maklumat ini dibubuhli kembali dgn meterai RIS tersebut untuk mendjaga djangan sampai kekuatanja sebagai bukti mendjadi batal. Surat2 yg akan dibubuhli sembalil meterai RIS didalam waktu yg ditentukan itu dapat dilakukan pada tiap2 Kantor Pos dan tidak dipandang sebagai pelanggaran.

Kutaradja, 10 Mei 1950
Kepala Kantor Ijuram Negara
Kutaradja, 828

S. u. m. 120/50